BUPATI BULUKUMBA

Bulukumba, 22 Februari 2017
Kepada
Yth. 1. Kepala Bappeda Kab.Bullukumba
2. Kepala BPMPD Kab.Bulukumba
3. Camat Se- Kabupaten Buukumba
4. Kepala Desa Se-Kabupaten Bulukumba
5. Kepala UPT DPPKB Se-Kab.Bulukumba
Masing-Masing
di –
T e m p a t

SURAT EDARAN
Nomor : 188.6/386/DPPKB

T E N T A N G
PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BULUKUMBA

Menindaklanjuti surat Kesepahaman Bersama antara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 09/M-DPDTT/KB/XI/2016 , Nomor : 417 / KSM / G2 /2016 Tanggal 6 November 2016 tentang Upayah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka bersama ini ditegaskan kepada Saudara sebagai berikut :

Bahwa Kesepahaman Bersama pada Pasal I Maksud dan Tujuan:
1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada para pihak yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-Undangan.
2. Tujuan Kesepaham Bersama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan kepada Saudara untuk mengalokasikan Anggaran Dana Desa/Bantuan Dana Desa pada Pos Anggaran Pemberdayaan Masyarakat untuk Biaya Operasional kepada PPKBD, Sub PPKBD dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB).

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan sebagiamana mestinya.

BUPATI BULUKUMBA

A.M.SUKRI A.SAPPEWALI

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab.Bulukumba
2. Kepala Inspektorak Kab.Bulukumba
3. Kepala DPKD Kab.Bulukumba